

Pertemuan 5

HUKUM E-COMMERCE

Pembahasan

1. Cyber Crime dalam E-Commerce
2. Hukum E-Commerce

Cyber Crime dalam E-Commerce

Cybercrime dalam e-commerce, oleh **Edmon Makarim** didefinisikan sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui internet.

Jenis Kejahatan (CyberCrime) berkaitan dengan E-Commerce

1. Pencurian Nomor Kartu Kredit. (*Carding*)

Transaksi E-Commerce yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain, atau kejahatan penggunaan kartu kredit orang lain secara ilegal untuk suatu transaksi

Cyber Crime dalam E-Commerce

2. Hacker&Cracker

Memasuki, memodifikasi atau merusak homepage.
memasuki sistem perbankan dan merusak data base bank.

3. Penyerangan situs atau e-mail melalui virus atau spamming (*Virusing & Attacking*)

HUKUM E-COMMERCE

- Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dengan jaringan internet atau yang dikenal juga dengan *e-commerce*. *Electronic Commerce (e-commerce)* adalah proses pembelian, penjualan dan pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. Media *e-commerce* melibatkan penggunaan internet, *world wide web*, dan aplikasi pada *smartphone*. Karakter industri komunikasi yang mencakup jaringan internet ini memungkinkan pelaku usaha untuk bertransaksi dengan siapa saja dan di mana saja. Terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 saat ini seluruh masyarakat diharuskan untuk berada di rumah sehingga dengan adanya *e-commerce* ini maka setiap orang tidak perlu bertemu langsung untuk membeli apa yang mereka butuhkan.
- Dasar hukum *e-commerce* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE ini bagi transaksi *e-commerce* adalah untuk :
 1. Pengakuan transaksi, informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik terjamin.
 2. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya.

HUKUM E-Commerce (Lanjutan)

Menurut Mas Wigrantoro dalam BisTek No. 10, 24 Juli 2000, h. 52 secara garis besar ada lima topic dari cyberlaw di setiap negara yaitu:

- a. **Information security**, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik.
- b. **On-line transaction**, meliputi penawaran, jual-beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet

HUKUM E-Commerce (Lanjutan)

- c. ***Right in electronic information***, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia content.
- d. ***Regulation information content***, sejauh mana p erangkat hukum mengatur content yang dialirkan melalui internet.
- e. ***Regulation on-line contact***, tata karma dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, retriksi eksport-import, kriminalitas dan yurisdiksi hukum.

Kejahatan & Hukumnya

JENIS KEJAHATAN	HUKUM (PASAL)
Carding	Pasal 27 UU ITE tahun 2008
	Pasal 28 UU ITE tahun 2008
	Pasal 29 UU ITE tahun 2008
	Pasal 32 UU ITE tahun 2008 ayat (2)
	Pasal 35 UU ITE tahun 2008
Hacking	Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3)
	Pasal 31 UU ITE tahun 2008
Craking	Pasal 32 ayat (1), (3) UUIE tahun 2008
Virusing & Attacking	Pasal 33 UU ITE tahun 2008

UU E-Commerce di Indonesia

- Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pada 20 November 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).
- “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PP

UU E-Commerce di Indonesia

- Ditegaskan dalam PP ini, dalam melakukan PMSE (e-commerce), para pihak harus memperhatikan prinsip:
 - a. iktikad baik
 - b. kehati-hatian
 - c. transparansi
 - d. keterpercayaan
 - e. akuntabilitas
 - f. keseimbangan, dan
 - g. adil dan sehat

HUKUM E-COMMERCE INTERNASIONAL

Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce , yaitu :

1.UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.

Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nation. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa didunia ini baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum anglo saxon.

HUKUM E-COMMERCE INTERNASIONAL (Lanjutan)

2. Singapore Electronic Transaction Act (ETA)

Terdapat 5(lima) hal yang perlu digaris bawahi yaitu :

- 1.Tidak ada perbedaan antar data elektronik dengan dokumen tertulis.
- 2.Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis
- 3.Penjual atau Pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik.
- 4.Suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti dipengadilan.
- 5.Jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang berkesepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut.

HUKUM E-COMMERCE INTERNASIONAL (Lanjutan)

3. EU Direct on Electronic Commerce

Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni 2000, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi yaitu

1. Setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik.
2. Para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal :
 - a. Kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real-estate.
 - b. Kontrak yang diatur didalam hukum keluarga.
 - c. Kontrak penjaminan.
 - d. Kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan.

Aspek Hukum terhadap Kejahatan Cyber

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu:

1. *Azas Subjective Territoriality*

Azas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain.

2. *Azas Objective Territoriality*

Azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.

Aspek Hukum terhadap Kejahatan Cyber (Lanjutan)

3. Azas *Nationality*

Azas yang menentukan bahwa Negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.

4. Azas *Protective Principle*

Azas yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.

5. Azas *Universality*

Azas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan.

Aspek Hukum terhadap Kejahatan Cyber (Lanjutan)

6. Azas Protective Principle

Azas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.